KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate- Medan20221
Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754, Fax. (061) 6614002 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 004 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Negeri Medan menjadi universitas yang unggul bidang Pendidikan, Rekayasa Industri dan Budaya;
b. bahwa untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik program Diploma, sarjana, pasca sarjana, dan Pendidikan Profesi diperlukan pedoman akademik di Universitas Negeri Medan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, serta setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas Negeri Medan perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar di Universitas Negeri Medan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023;
14. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti 2018);
15. Renstra Universitas Negeri Medan 2020-2024.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Medan tanggal 14 Maret 2022.
2. Hasil Rapat Senat Unimed tentang pemberian pertimbangan terhadap Peraturan Rektor tentang Penilaian Hasil Belajar Universitas Negeri Medan tanggal 08 April 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNIMED yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNIMED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNIMED.
3. Rektor adalah Rektor UNIMED.
4. Senat UNIMED yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.

5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Medan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
6. Direktur adalah pimpinan Program Pascasarjana yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
8. Senat fakultas adalah unsur fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/ atau pendidikan profesi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
12. Pembimbing tugas akhir adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua program studi untuk membimbing penyusunan karya tulis tugas akhir mahasiswa.
13. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya.
14. Konversi adalah pengakuan capaian kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan kegiatan lainnya yang relevan.
15. Mahasiswa UNIMED yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIMED.

16. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi akademik untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa.
17. Ujian adalah kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa.
18. Standar Penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Pendidikan tertentu.

Pasal 2

Pedoman Penilian Hasil belajar terdiri dari:

1. Tujuan, Prinsip dan standar
2. Fungsi dan Kegunaan
3. Teknik dan Instrumen
4. Mekanisme dan prosedur penilaian
5. Pelaksanaan Penilaian
6. Pelaporan Penilaian
7. Kelulusan

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN STANDAR PENILAIAN HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu
Tujuan Penilaian Hasil Belajar

Pasal 3

Penilaian hasil belajar bertujuan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan proses pembelajaran mahasiswa secara berkesinambungan dalam rangka pengendalian mutu.

Bagian Kedua
Prinsip Penilaian Hasil Belajar

Pasal 4

(1) Penilaian hasil belajar didasarkan kepada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
(2) Penilaian hasil belajar meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Ketiga

Standar Penilaian Hasil Belajar

Pasal 5

(1) Penilaian dapat menggunakan Acuan Patokan/PAP (*Criterion Refence Test*-CRT) dan/atau Acuan Norma/PAN (*Norm Reference Test*-NRT).

(2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan apabila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk pencapaian kompetensi tertentu.

(3) Penilaian Acuan Norma (PAN) digunakan apabila bertujuan untuk membandingkan hasil belajar antara sesama peserta didik.

BAB III

FUNGSI DAN KEGUNAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu

Fungsi Penilaian Hasil Belajar

Pasal 6

Penilaian hasil belajar berfungsi untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.

Bagian Kedua

Kegunaan Penilaian Hasil Belajar

Pasal 7

(1) Kegunaan penilaian hasil belajar memberikan informasi tentang capaian hasil belajar mahasiswa kepada dosen, mahasiswa, orang tua, pimpinan dan pemangku kepentingan.

(2) Penilaian hasil belajar berguna untuk mengukur prestasi belajar mahasiswa.

BAB IV

TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

Pasal 8

(1) Teknik penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan dalam bentuk tes dan nontes.

(2) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik non tes berupa pedoman observasi, skala sikap dan lainnya yang relevan.

(3) Penilaian Pengetahuan Menggunakan Teknik tes meliputi tes objektif, dan tes uraian (*essay*)

(4) Penilaiaan Keterampilan dilakukan dalam bentuk tes seperti unjuk kerja dan tes lainnya yang relevan.

(5) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

(6) Teknik penilaian dalam bentuk tes sebagaimana disebutkan pada ayat 1 (satu) antara lain, tes objektif, tes uraian (*essay*) dan tes keterampilan baik ketrampilan umum maupun khusus

(7) Teknik penilaian dalam bentuk nontes sebagaimana disebutkan pada ayat 1 (satu) antara lain, observasi, partisipasi, unjuk kerja, angket, laporan praktikum, dan bentuk lainnya yang relevan.

(8) Tes objektif dan uraian dapat dilaksanakan dalam bentuk tulisan maupun lisan menggunakan instrumen yang standar dan objektif.

(9) Penilaian portofolio meliputi 6 (enam) tugas yang terintegrasi dengan *Case Method (CM) dan Team-Based Project (TBP).*

(10) Instrumen rubrik digunakan untuk menilai enam tugas meliputi: Tugas Rutin (TR), Review Buku (RB), Review Jurnal (RJ), Rekayasa Ide (RI), Riset Mini (RM), dan Projek.

(11) Hasil penilaian sebagaimana disebutkan pada ayat 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) wajib dilaporkan oleh dosen sesuai dengan panduan yang ditetapkan

BAB V
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN

Pasal 9

(1) Mekanisme penilaian terdiri atas:

a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;

b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian

c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;

d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

(2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil penilaian, dan pemberian nilai akhir;

(3) Perencanaan Penilaian meliputi penyusunan kisi-kisi, pengembangan perangkat, validasi dan uji keterbacaan, serta finalisasi perangkat penilaian.

BAB VI
PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN SEMESTER, PENYELENGGARAAN UJIAN, PELAKSANAAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Mengikuti Ujian Semester

Pasal 10

(1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti UAS apabila terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut dengan kehadiran minimal 75 %.
(2) Mahasiswa harus mengerjakan dan mengumpulkan semua tugas matakuliah dengan tepat waktu.
(3) Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti UAS yang telah terjadwal, karena sakit atau hal lain dengan alasan yang logis dapat menempuh UAS susulan selambat-lambatnya sebelum dimulai semester berikutnya.
(4) Khusus bagi mahasiswa yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk mewakili kepentingan universitas/fakultas/jurusan/program studi dapat mengikuti UAS susulan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Ujian

Pasal 11

(1) Ujian Penanggung jawab penyelenggaraan UAS, tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi adalah jurusan/program studi/fakultas/PPs.
(2) Ujian Mata Kuliah Umum (MKU) dan Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) diselenggarakan oleh Unit MKU dan MKDK.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penilaian

Pasal 12

(1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran;
(2) Ujian dapat dilaksanakan oleh dosen pengampu, tim dosen pengampu, dan/atau pihak eksternal dengan menggunakan *computer-based test* (CBT) atau *paper-based test* (PBT).
(3) CBT dapat dilaksanakan berupa *web based* atau *application based*, baik berbasis Tempat Uji Kompetensi (TUK) maupun domisili.

(4) Ujian dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian semester, ujian tugas akhir, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.

(5) Ujian semester terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

(6) Ujian tugas akhir diadakan bagi mahasiswa jenjang diploma dan profesi yang telah menyelesaikan beban SKS yang dipersyaratkan.

(7) Ujian Skripsi, tesis dan disertasi dilakukan bagi mahasiswa berdasarkan jenjangnya yang telah menyelesaikan beban SKS yang dipersyaratkan.

BAB VII
PELAPORAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Nilai Akhir dan Pelaporan Nilai Akhir Mata Kuliah

Pasal 13

(1) Nilai mata kuliah yang diproses adalah mata kuliah yang secara resmi terdaftar di Kartu Rencana Studi (KRS).

(2) Nilai lengkap suatu mata kuliah adalah gabungan dari nilai kehadiran, nilai Praktikum, UTS, UAS, dan nilai portopolio berupa 6 (enam) tugas meliputi Tugas Rutin, Review Buku, Review Jurnal, Rekayasa Ide, Riset Mini, dan Projek yang terintegrasi dengan *case methode* dan *team based project.*

(3) Untuk mendapatkan nilai mata kuliah digunakan nilai angka dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

(4) Untuk mendapatkan nilai sikap digunakan nilai angka dari 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).

(5) Hubungan antara Nilai Angka, Nilai Mutu, Angka Mutu, dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut:

Nilai Mata Kuliah (NM)		Nilai Sikap	
Rentang	Kategori	Rentang	Kategori
85-100	A	3,51-4,00	Sangat Baik (SB)
75-84	B	2,51-3,50	Baik (B)
65-74	C	1,51-2,50	Kurang Baik KB)
0-64	E	0,00-1,50	Sangat Kurang Baik (SKB)

(6) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran;

(7) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS);

(8) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir prodi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK);

(9) Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;

(10) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh;

Bagian Kedua

Persentase Penilaian dan Pengisian Matakuliah

Pasal 14

(1) Persentase penilaian mata kuliah mahasiswa adalah sebagai berikut:

No	Elemen Penilaian	Persentase
1.	Kehadiran dalam Perkuliahan (Formatif-1)	5%
2.	Ujian Tengah Semester (UTS) (Formatif-2)	20%
3.	Ujian Akhir Semester (UAS) (Formatif-3)	25%
4.	Tugas portopolio (Formatif-4)	50%

(2) Pengisian data nilai matakuliah pada Sistem Informasi Akademik menggunakan rumus: 0,05 F1 + 0,2 F2 + 0,25 F3 + 0,5 F4.

(3) Untuk mahasiswa Diploma dan Sarjana, Formula untuk tugas portopolio (Formatif-4) menggunakan rumus: ,05 TR + 0,05 CBR + 0,1 CJR + 0,1 RI + 0,3 MR + 0,4 P atau 0,4 CM + 0,6 TBP.

(4) Untuk mahasiswa Pascasarjana, Formula untuk Tugas portopolio (Formatif-4) menggunakan rumus: 0,05 TR + 0,05 CBR + 0,1 CJR + 0,2 RI + 0,2 MR + 0,4 P atau 0,4 CM + 0,6 TBP.

(5) *Case methode* atau Mini Riset dapat merupakan gabungan dari TR, CBR, CJR dan RI.

(6) *Team based project* atau Projek dapat merupakan gabungan dari TR, CBR, CJR, RI, dan MR.

Bagian Ketiga

Bentuk Kegiatan dan Aspek Penilaian Merdeka Belajar

Pasal 15

(1) Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar terdiri dari: pertukaran pelajar; magang/praktik kerja; asistensi mengajar di Satuan Pendidikan; penelitian/riset; proyek kemanusiaan; kegiatan wirausaha; studi/proyek independen; membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

(2) Bentuk Kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) dan kegiatan lainnya yang relevan dapat dikonversi menjadi perolehan SKS matakuliah atas persetujuan ketua prodi dan dosen pengampu matakuliah.

(3) Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, meliputi:
   a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
   b. sikap;
   c. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
   d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
   e. kemampuan menghasilkan luaran yang ditargetkan atau yang diharapkan sesuai dengan CPL Program Studi;
   f. kemampuan membuat laporan.

(4) Prosedur penilaian Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi:
   a. Penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil).
   b. Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama;
   c. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa;
   d. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan Kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi;
   e. Penilaian juga dapat dilakukan melalui survei online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi.

(5) Penilaian mata kuliah yang dikonversi dalam kegiatan MBKM dilakukan dosen pengampu mata kuliah berdasarkan:
   a. Keaktifan/kehadiran mahasiswa dalam mengikuti kegiatan MBKM;
   b. Nilai kegiatan MBKM sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 dan atau hasil *self evaluation* mahasiswa tentang relevansi kegiatan MBKM yang diikuti dengan CPL prodinya;
   c. Nilai tugas-tugas mata kuliah yang diberikan dosen pengampu selama mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM;
   d. Nilai UAS mata kuliah yang dilakukan setelah mahasiswa selesai mengikuti kegiatan MBKM;

Bagian Keempat

Persentase Penilaian Merdeka Belajar dan Konversi

Pasal 16

(1) Persentase penilaian mata kuliah yang dikonversi Merdeka Belajar mahasiswa adalah sebagai berikut:

No	Elemen Penilaian	Persentase
1.	Kehadiran (Formatif-1)	5%
2.	Laporan Kegiatan (Formatif-2)/ *Self Evaluation*	20%
3.	Ujian Akhir Semester (UAS) (Formatif-3)	25%
4.	Tugas (Formatif-4)	50%

(2) Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah berserta pendamping dari pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan merdeka belajar dan dosen Pembimbing. Selanjutnya Ketua Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil penilaian tersebut.

Bagian Kelima

Penginputan dan Penyerahan Nilai Oleh Dosen

Pasal 17

(1) Dosen wajib menginputkan nilai pada *DPNA* (Daftar Peserta Kuliah dan Nilai Akhir) secara daring sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaaan setelah Ujian Akhir Semester selesai.
(2) Dosen wajib menyerahkan DPNA yang sudah ditandatangani ke prodi untuk disampaikan ke bagian akademik fakultas.
(3) Dekan/Direktur Pascasarjana membuat teguran secara tertulis kepada dosen yang terlambat menginput dan menyerahkan nilai atas usulan dari Ketua Jurusan/Ketua Prodi.
(4) Perbaikan/perubahan nilai mahasiswa pada system informasi akademik Unimed dapat dilakukan atas sepengetahuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAB VIII

KELULUSAN MAHASISWA

Pasal 18

(1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

(2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
d. mahasiswa dinyatakan lulus Magna Cumlaude apabila lulus tepat waktu, mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50-3,60 (tiga koma lima nol) dan tidak pernah mengulang ujian mata kuliah.
e. mahasiswa dinyatakan lulus Summa Cumlaude apabila lulus tepat waktu, mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50-3,60 (tiga koma lima nol) dan tidak pernah mengulang ujian mata kuliah.

(3) Mahasiswa program profesi, program magister, program magister terapan dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disusun dalam pedoman prosedur tersendiri dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal: 11 APR 2022

REKTOR,

SYAMSUL GULTOM
NIP. 197605132000121003